



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Pol

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. NAMA LENGKAP       | : Muh.Dedi Alias Dedi Bin Harun;                                    |
| 2. TEMPAT LAHIR       | : Polewali;   |
| 3. UMUR/TANGGAL LAHIR | : 37 Tahun / 19 Agustus 1979;                                       |
| 4. JENIS KELAMIN      | : Laki-laki;  |
| 5. KEBANGSAAN         | : Indonesia;  |
| 6. TEMPAT TINGGAL     | : Jl.Andi Depu No.43 Polewali Kel. Lantora<br>Kab. Polewali Mandar; |
| 7. AGAMA              | : Islam;  |
| 8. PEKERJAAN          | : Wiraswasta.   |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN. Pol. tanggal 3 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 3 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan '*requisitoir*' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. DEDI ALIAS DEDI BIN HARUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu : pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. DEDI ALIAS DEDI BIN HARUN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (sisa setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,3505 gram).
  - 1 (satu) set bong.
  - 1 (satu) buah kaca pireks.
  - 1 (satu) buah korek api gas tertancap jarum.
  - 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa **MUH. DEDI ALIAS DEDI BIN HARUN** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, Terdakwa

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.



mengaku menyesal dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU:**

----- Bahwa ia terdakwa **MUH. DEDI Alias DEDI bin HARUN** pada waktu yaitu sekitar tanggal 18 November 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 , bertempat di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi dari masyarakat lagi bahwa di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar yang salah satunya rumah yang pada saat itu ditempati oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan terdakwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu dan sedang kumpul-kumpul laki-laki dan perempuan yang mencurigakan kemudian atas informasi tersebut anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menuju ke di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar yang salah satunya rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa, Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun bersama dengan Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Aswat Alias Cua Bin H. Usman (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu ditempat (rumah) tersebut anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menemukan terdakwa Aswat Alias Cua Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan terdakwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, lalu pada saat itu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menemukan 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing di lantai kamar atau didepan (sekitar) Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan terdakwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun (atau setidaknya ditemukan masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik bersama Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan terdakwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun, lalu pada saat itu juga anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus juga menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram dan 1(satu) set bong didalam rumah atau disekitar kamar mandi (atau setidaknya ditemukan masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik bersama Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan terdakwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun,
- lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap diri Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan terdakwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus lalu pada saat itu terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan terdakwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun mengakui kepada anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing adalah milik bersama Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan terdakwa Muh. Dedi

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dedi Bin Harun yang pada saat itu diberikan oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan terdakwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun untuk digunakan oleh Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun bersama dengan terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman dan sebelumnya telah digunakan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman bersama dengan Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman peroleh dengan cara yaitu terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman membelinya kepada orang yang tidak dikenal (dilupai namanya) oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman (penjualnya) , yang pada saat itu diantaranya Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal memberikan nomor handphone Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada orang yang tidak dikenal (dilupai namanya) oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman (penjualnya) dan memberikan informasi bahwa terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman ada mau membeli Narkotika jenis shabu-shabu guna orang tersebut menelepon terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman dan memberikan informasi penjualan dan pembelian Narkotika jenis shabu-shabu, yang cara terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun menggunakan sebelumnya dan akan menggunakan lagi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.

- Bahwa terdakwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memilki ijin dari Menteri Kesehatan RI

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing kepada orang lain yaitu Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun untuk digunakan oleh Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun bersama dengan terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4071/NNF/XI/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3710 gram.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0085 gram.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.

Yang merupakan milik bersama Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan terdakwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang diterima oleh Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan terdakwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun dari Aswat Alias Cua Bin H.Usman

dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **MUH. DEDI Alias DEDI Bin HARUN** pada waktu yaitu sekitar tanggal 18 November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi dari masyarakat lagi bahwa di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar yang salah satunya rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun bersama dengan Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Aswat Alias Cua Bin H. sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu dan sedang kumpul-kumpul laki-laki dan perempuan yang mencurigakan kemudian atas informasi tersebut anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menuju ke di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar yang salah satunya rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu ditempat (rumah) tersebut anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menemukan terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, lalu pada saat itu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menemukan 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina)), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing di lantai kamar atau didepan (sekitar) terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun (atau setidaknya-tidaknya ditemukan masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun, lalu pada saat itu juga anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus juga menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram dan 1(satu) set bong didalam rumah atau disekitar kamar mandi (atau setidak-tidaknya ditemukan masihn dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun,

- lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap diri terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus lalu pada saat itu terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun mengakui kepada anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing adalah milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang pada saat itu diberikan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman peroleh dengan cara yaitu terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman membelinya kepada orang yang tidak dikenal (dilupai namanya) oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman (penjualnya), yang pada saat itu diantaranya Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal memberikan nomor handphone terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada orang yang tidak dikenal (dilupai namanya) oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman (penjualnya) dan Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal memberikan informasi bahwa terdakwa Aswat

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Cua Bin H. Usman ada mau membeli narkotika jenis shabu-shabu guna orang tersebut menelepon terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman dan memberikan informasi penjualan dan pembelian Narkotika jenis shabu-shabu, lalu terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman (penjualnya) yang kemudian terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman serahkan kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.

- Bahwa terdakwa Muh.Dedi Alias Dedi Bin Harun tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yang diberikan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan terdakwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun Dri AswD Alias Cua Bin H.Usman.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4071/NNF/XI/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3710 gram.
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0085 gram.
  - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang diserahkan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun

dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA :**

----- Bahwa ia terdakwa **MUH. DEDI Alias DEDI Bin HARUN** pada waktu yaitu sekitar tanggal 18 November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 , bertempat di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi dari masyarakat lagi bahwa di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar yang salah satunya rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu dan sedang kumpul-kumpul laki-laki dan perempuan yang mencurigakan kemudian atas informasi tersebut anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menuju ke di BTN

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar yang salah satunya rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu ditempat (rumah) tersebut anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menemukan terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, lalu pada saat itu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menemukan 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing di lantai kamar atau didepan (sekitar) terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun (atau setidaknya ditemukan masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun, lalu pada saat itu juga anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus juga menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram dan 1(satu) set bong didalam rumah atau disekitar kamar mandi (atau setidaknya ditemukan masihn dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun,

- lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap diri terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus lalu pada saat itu terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun mengakui kepada anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi,

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Irsal Agus bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu (Metamfetamina)), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing adalah milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang pada saat itu diberikan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman peroleh dengan cara yaitu terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman membelinya kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman lalu disimpan, dikuasai dan dimiliki dengan persetujuan bersama antara terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.

- Bahwa terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu (Metamfetamina)), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yang diberikan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4071/NNF/XI/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3710 gram.

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0085 gram.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.

Yang merupakan milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang diserahkan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun

dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.....

## ATAU

### KEEMPAT :

----- Bahwa ia terdakwa **MUH. DEDI Alias DEDI bin HARUN** pada waktu yaitu sekitar bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 , bertempat di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi dari masyarakat lagi bahwa di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar yang salah satunya rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu dan sedang kumpul-kumpul

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan perempuan yang mencurigakan kemudian atas informasi tersebut anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menuju ke di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar yang salah satunya rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu ditempat (rumah) tersebut anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menemukan terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, lalu pada saat itu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menemukan 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing di lantai kamar atau didepan (sekitar) terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun (atau setidaknya-tidaknya ditemukan masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun, lalu pada saat itu juga anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus juga menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram dan 1(satu) set bong didalam rumah atau disekitar kamar mandi (atau setidaknya-tidaknya ditemukan masihn dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun,

- lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap diri terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus lalu pada saat itu terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh.

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Alias Dedi Bin Harun mengakui kepada anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing adalah milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang pada saat itu diberikan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman peroleh dengan cara yaitu terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman membelinya kepada orang yang tidak dikenal (dilupai namanya) oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman (penjualnya) lalu dikuasai, disimpan, dimiliki, digunakan dan akan digunakan lagi oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman bersama dengan Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman oleh Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba sebelumnya terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang tempatnya di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang waktunya sekitar bulan November 2016 (atau masih dalam tahun 2016), yang diantaranya terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman gunakan bersama dengan Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun, yang cara terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu diantaranya yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman.

- Bahwa terdakwa terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat terdakwa terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut pada saat itu terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4071/NNF/XI/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3710 gram.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0085 gram.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.

Yang merupakan milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang diserahkan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah dihadirkan barang bukti dipersidangan, yaitu berupa:

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,3505 gram).
- 1 (satu) set bong.
- 1 (satu) buah kaca pireks.
- 1 (satu) buah korek api gas tertancap jarum.
- 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Saksi IBRAHIM, SH :**

- Pada sekitar tanggal 18 November 2016 bertempat di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar berawal dari informasi dari masyarakat lagi bahwa di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar yang salah satunya rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu dan sedang kumpul-kumpul laki-laki dan perempuan yang mencurigakan kemudian atas informasi tersebut anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menuju ke di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar yang salah satunya rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun (masing-masing dilakukan penuntutan



secara terpisah) lalu ditempat (rumah) tersebut anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menemukan terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, lalu pada saat itu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menemukan 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing di lantai kamar atau didepan (sekitar) terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun (atau setidaknya-tidaknya ditemukan masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun, lalu pada saat itu juga anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus juga menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram dan 1(satu) set bong didalam rumah atau disekitar kamar mandi (atau setidaknya-tidaknya ditemukan masihn dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun,

- lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap diri terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus lalu pada saat itu terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun mengakui kepada anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.





bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing adalah milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang pada saat itu diberikan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman peroleh dengan cara yaitu terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman membelinya kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman lalu disimpan, dikuasai dan dimiliki dengan persetujuan bersama antara terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.

- Bahwa terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yang diberikan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.
- Bahwa terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yang diberikan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina)), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yang diberikan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.
- Bahwa terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memberikan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina)), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing kepada orang lain yaitu Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun untuk digunakan oleh Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun bersama dengan terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4071/NNF/XI/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3710 gram.
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0085 gram.
  - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.

Yang merupakan milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang diserahkan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun

dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (sisa setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,3505 gram).
  - 1 (satu) set bong.
  - 1 (satu) buah kaca pireks.
  - 1 (satu) buah korek api gas tertancap jarum.
  - 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing

Yang merupakan milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang diserahkan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi.

Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut adalah benar.

## **2. Saksi IRSAL AGUS :**

- Pada sekitar tanggal 18 November 2016 bertempat di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar berawal dari informasi dari masyarakat lagi bahwa di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar yang salah satunya rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu dan sedang kumpul-kumpul laki-laki dan perempuan yang mencurigakan kemudian atas informasi

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menuju ke di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar yang salah satunya rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu ditempat (rumah) tersebut anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menemukan terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, lalu pada saat itu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menemukan 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing di lantai kamar atau didepan (sekitar) terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun (atau setidaknya tidaknya ditemukan masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun, lalu pada saat itu juga anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus juga menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram dan 1(satu) set bong didalam rumah atau disekitar kamar mandi (atau setidaknya tidaknya ditemukan masihsn dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun,

- lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap diri terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus lalu pada saat itu terdakwa Aswat Alias Cua Bin H.

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun mengakui kepada anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing adalah milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang pada saat itu diberikan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman peroleh dengan cara yaitu terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman membelinya kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman lalu disimpan, dikuasai dan dimiliki dengan persetujuan bersama antara terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.

- Bahwa terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yang diberikan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.
- Bahwa terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bening jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yang diberikan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.

- Bahwa terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yang diberikan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.
- Bahwa terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memberikan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing kepada orang lain yaitu Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun untuk digunakan oleh Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun bersama dengan terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4071/NNF/XI/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3710 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0085 gram.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.

Yang merupakan milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang diserahkan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (sisa setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,3505 gram).
  - 1 (satu) set bong.
  - 1 (satu) buah kaca pireks.
  - 1 (satu) buah korek api gas tertancap jarum.
  - 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing

Yang merupakan milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang diserahkan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi.

Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut adalah benar.

### **3. Saksi SUHERWIN SUARDI:**

- Pada sekitar tanggal 18 November 2016 bertempat di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar berawal dari informasi dari masyarakat

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bahwa di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar yang salah satunya rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu dan sedang kumpul-kumpul laki-laki dan perempuan yang mencurigakan kemudian atas informasi tersebut anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menuju ke di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar yang salah satunya rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu ditempat (rumah) tersebut anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menemukan terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, lalu pada saat itu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menemukan 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing di lantai kamar atau didepan (sekitar) terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun (atau setidaknya tidaknya ditemukan masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun, lalu pada saat itu juga anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus juga menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram dan 1(satu) set bong didalam rumah atau disekitar kamar mandi (atau setidaknya tidaknya ditemukan masihn dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik bersama terdakwa

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun,

- lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap diri terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus lalu pada saat itu terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun mengakui kepada anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing adalah milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang pada saat itu diberikan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman peroleh dengan cara yaitu terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman membelinya kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman lalu disimpan, dikuasai dan dimiliki dengan persetujuan bersama antara terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.
- Bahwa terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yang diberikan

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.

- Bahwa terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yang diberikan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.
- Bahwa terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yang diberikan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.
- Bahwa terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memberikan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing kepada orang lain yaitu Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun untuk digunakan oleh Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun bersama dengan terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4071/NNF/XI/2016 dari Laboratorium Forensik

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3710 gram.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0085 gram.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.

Yang merupakan milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang diserahkan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (sisa setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,3505 gram).
  - 1 (satu) set bong.
  - 1 (satu) buah kaca pireks.
  - 1 (satu) buah korek api gas tertancap jarum.
  - 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing

Yang merupakan milik bersama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang diserahkan oleh terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi.

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.



Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut adalah benar.

#### 4. Saksi ASWAT ALIAS CUA BIN H. USMAN:

- Pada sekitar tanggal 18 November 2016 bertempat di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, lalu pada saat itu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menemukan 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing di lantai kamar atau didepan (sekitar) Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun (atau setidaknya-tidaknya ditemukan masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik bersama Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun, lalu tiba-tiba pada saat itu datang anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus juga menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram dan 1(satu) set bong didalam rumah atau disekitar kamar mandi (atau setidaknya-tidaknya ditemukan masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik bersama Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun,
- lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap diri Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus lalu pada saat itu Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun mengakui kepada anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus bahwa Narkoba jenis Shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.



Metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing adalah milik bersama Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang pada saat itu diberikan oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun untuk digunakan oleh Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun bersama dengan Aswat Alias Cua Bin H. Usman dan sebelumnya telah digunakan oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman bersama dengan Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang Aswat Alias Cua Bin H. Usman peroleh dengan cara yaitu Aswat Alias Cua Bin H. Usman membelinya kepada orang yang tidak dikenal (dilupai namanya) oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman (penjualnya) , yang pada saat itu diantaranya Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal memberikan nomor handphone Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada orang yang tidak dikenal (dilupai namanya) oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman (penjualnya) dan memberikan informasi bahwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman ada mau membeli Narkotika jenis shabu-shabu guna orang tersebut menelepon Aswat Alias Cua Bin H. Usman dan memberikan informasi penjualan dan pembelian Narkotika jenis shabu-shabu, yang cara Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun menggunakan sebelumnya dan akan menggunakan lagi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu

*Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.

- Bahwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memberikan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing kepada orang lain yaitu Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun untuk digunakan oleh Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun bersama dengan Aswat Alias Cua Bin H. Usman.
- Bahwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yang diberikan oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.
- Bahwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yang diberikan oleh Aswat

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.

- Bahwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memberikan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing kepada orang lain yaitu Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun untuk digunakan oleh Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun bersama dengan Aswat Alias Cua Bin H. Usman.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (sisa setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,3505 gram).
  - 1 (satu) set bong.
  - 1 (satu) buah kaca pireks.
  - 1 (satu) buah korek api gas tertancap jarum.
  - 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcingYang merupakan milik bersama Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang diserahkan oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun

Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pada sekitar tanggal 18 November 2016 bertempat di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu,

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lalu pada saat itu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menemukan 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing di lantai kamar atau didepan (sekitar) Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun (atau setidaknya tidaknya ditemukan masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik bersama Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun, lalu tiba-tiba pada saat itu datang anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus juga menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram dan 1(satu) set bong didalam rumah atau disekitar kamar mandi (atau setidaknya tidaknya ditemukan masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik bersama Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun,

- lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap diri Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus lalu pada saat itu Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun mengakui kepada anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing adalah milik bersama Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang pada saat itu diberikan oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.



kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun untuk digunakan oleh Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun bersama dengan Aswat Alias Cua Bin H. Usman dan sebelumnya telah digunakan oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman bersama dengan Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang Aswat Alias Cua Bin H. Usman peroleh dengan cara yaitu Aswat Alias Cua Bin H. Usman membelinya kepada orang yang tidak dikenal (dilupai namanya) oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman (penjualnya) , yang pada saat itu diantaranya Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal memberikan nomor handphone Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada orang yang tidak dikenal (dilupai namanya) oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman (penjualnya) dan memberikan informasi bahwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman ada mau membeli Narkotika jenis shabu-shabu guna orang tersebut menelepon Aswat Alias Cua Bin H. Usman dan memberikan informasi penjualan dan pembelian Narkotika jenis shabu-shabu, yang cara Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun menggunakan sebelumnya dan akan menggunakan lagi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.

- Bahwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memberikan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1



(satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing kepada orang lain yaitu Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun untuk digunakan oleh Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun bersama dengan Aswat Alias Cua Bin H. Usman.

- Bahwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yang diberikan oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.
- Bahwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yang diberikan oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.
- Bahwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memberikan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang ujungnya runcing kepada orang lain yaitu Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun untuk digunakan oleh Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun bersama dengan Aswat Alias Cua Bin H. Usman.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal oleh Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba sebelumnya Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang tempatnya di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar (atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang waktunya sekitar bulan November 2016 (atau masih dalam tahun 2016), yang diantaranya Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal gunakan bersama dengan Aswat Alias Cua Bin H. Usman dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun, yang cara Aswat Alias Cua Bin H. Usman menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu diantaranya yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman.
  - Bahwa terdakwa pernah menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lapas Polewali karena Kasus Narkotika jenis shabu-shabu.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,3505 gram).
    - 1 (satu) set bong.
    - 1 (satu) buah kaca pireks.
    - 1 (satu) buah korek api gas tertancap jarum.
    - 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing
- Yang merupakan milik bersama Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang diserahkan oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pada sekitar tanggal 18 November 2016 bertempat di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, lalu pada saat itu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menemukan 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing di lantai kamar atau didepan (sekitar) Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun (atau setidaknya tidaknya ditemukan masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik bersama Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun, lalu tiba-tiba pada saat itu datang anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus juga menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram dan 1(satu) set bong didalam rumah atau disekitar kamar mandi (atau setidaknya tidaknya ditemukan masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik bersama Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun,
- lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap diri Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus lalu pada saat itu Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun mengakui kepada anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing adalah milik bersama Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang pada saat itu diberikan oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun untuk digunakan oleh Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun bersama dengan Aswat Alias Cua Bin H. Usman dan sebelumnya telah digunakan oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman bersama dengan Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang Aswat Alias Cua Bin H. Usman peroleh dengan cara yaitu Aswat Alias Cua Bin H. Usman membelinya kepada orang yang tidak dikenal (dilupai namanya) oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman (penjualnya) , yang pada saat itu diantaranya Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal memberikan nomor handphone Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada orang yang tidak dikenal (dilupai namanya) oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman (penjualnya) dan memberikan informasi bahwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman ada mau membeli Narkotika jenis shabu-shabu guna orang tersebut menelepon Aswat Alias Cua Bin H. Usman dan memberikan informasi penjualan dan pembelian Narkotika jenis shabu-shabu, yang cara Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun menggunakan sebelumnya dan akan menggunakan lagi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.

- Bahwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memberikan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing kepada orang lain yaitu Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun untuk digunakan oleh Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun bersama dengan Aswat Alias Cua Bin H. Usman.
- Bahwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yang diberikan oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.
- Bahwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yang diberikan oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmaniah Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.

- Bahwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memberikan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing kepada orang lain yaitu Rahmaniah Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun untuk digunakan oleh Rahmaniah Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun bersama dengan Aswat Alias Cua Bin H. Usman.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Rahmaniah Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal oleh Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba sebelumnya Rahmaniah Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang tempatnya di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar (atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang waktunya sekitar bulan November 2016 (atau masih dalam tahun 2016), yang diantaranya Rahmaniah Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal gunakan bersama dengan Aswat Alias Cua Bin H. Usman dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun, yang cara Aswat Alias Cua Bin H. Usman menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu diantaranya yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman.

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lapas Polewali karena Kasus Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (sisa setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,3505 gram).
  - 1 (satu) set bong.
  - 1 (satu) buah kaca pireks.
  - 1 (satu) buah korek api gas tertancap jarum.
  - 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing

Yang merupakan milik bersama Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang diserahkan oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

## 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama **MUH.DEDI Alias DEDI Bin HARUN** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.



Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan pasal tersebut diatas memberi ketegasan bahwa untuk orang perorangan atau setiap orang tidak dapat diberikan izin karena yang berhak untuk diberikan izin hanya lembaga pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-Undang, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 yang menegaskan mengenai pemberian izin/persetujuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang berhak untuk memperoleh izin/persetujuan adalah lembaga pemerintah maupun swasta oleh karena itu, orang perorangan/setiap orang tidak berhak mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Pada sekitar tanggal 18 November 2016 bertempat di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.





Alias Dedi Bin Harun sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, lalu pada saat itu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus menemukan 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing di lantai kamar atau didepan (sekitar)

Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun (atau setidaknya tidaknya ditemukan masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik bersama Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun, lalu tiba-tiba pada saat itu datang anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus juga menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram dan 1(satu) set bong didalam rumah atau disekitar kamar mandi (atau setidaknya tidaknya ditemukan masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik bersama Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun,

- lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap diri Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus lalu pada saat itu Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun mengakui kepada anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus bahwa Narkoba jenis Shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing adalah milik bersama Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.



Bin Harun yang pada saat itu diberikan oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun untuk digunakan oleh Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun bersama dengan Aswat Alias Cua Bin H. Usman dan sebelumnya telah digunakan oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman bersama dengan Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang Aswat Alias Cua Bin H. Usman peroleh dengan cara yaitu Aswat Alias Cua Bin H. Usman membelinya kepada orang yang tidak dikenal (dilupa namanya) oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman (penjualnya), yang pada saat itu diantaranya Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal memberikan nomor handphone Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada orang yang tidak dikenal (dilupa namanya) oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman (penjualnya) dan memberikan informasi bahwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman ada mau membeli Narkotika jenis shabu-shabu guna orang tersebut menelepon Aswat Alias Cua Bin H. Usman dan memberikan informasi penjualan dan pembelian Narkotika jenis shabu-shabu, yang cara Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun menggunakan sebelumnya dan akan menggunakan lagi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.

- Bahwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memberikan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing kepada orang lain yaitu Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun untuk digunakan oleh Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun bersama dengan Aswat Alias Cua Bin H. Usman.

- Bahwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yang diberikan oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.
- Bahwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing yang diberikan oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.
- Bahwa Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memberikan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,3710 gram, 1 (satu) buah kaca pireks (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah pipet pendek warna

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang ujungnya runcing kepada orang lain yaitu Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun untuk digunakan oleh Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun bersama dengan Aswat Alias Cua Bin H. Usman.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal oleh Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba sebelumnya Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang tempatnya di BTN Marwah 2 Blok F Kel. Manding Kab. Polewali Mandar (atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang waktunya sekitar bulan November 2016 (atau masih dalam tahun 2016), yang diantaranya Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal gunakan bersama dengan Aswat Alias Cua Bin H. Usman dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun, yang cara Aswat Alias Cua Bin H. Usman menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu diantaranya yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman.
  - Bahwa terdakwa pernah menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lapas Polewali karena Kasus Narkotika jenis shabu-shabu.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (sisa setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,3505 gram).
    - 1 (satu) set bong.
    - 1 (satu) buah kaca pireks.
    - 1 (satu) buah korek api gas tertancap jarum.
    - 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcing
- Yang merupakan milik bersama Aswat Alias Cua Bin H. Usman, Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal, dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun yang diserahkan oleh Aswat Alias Cua Bin H. Usman kepada

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmania Alias Nia Binti Jamal Alias Rahmaniah Djahmal dan Muh. Dedi Alias Dedi Bin Harun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. DEDI Alias DEDI Bin HARUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. DEDI Alias DEDI Bin HARUN**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (siswa setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,3505 gram).
  - 1 (satu) set bong.
  - 1 (satu) buah kaca pireks.
  - 1 (satu) buah korek api gas tertancap jarum.
  - 1 (satu) buah pipet pendek warna putih yang ujungnya runcingDimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017, oleh kami, HERIYANTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H., dan ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 oleh HERIYANTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HASMA H, S.E., S.H., Panitera Pengganti, SUGIHARTO, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

H. RACHMAT ARDIMAL.T, S.H.,MH.

HERIYANTI, S.H.,M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.,

Panitera Pengganti,

HASMA H, S.E., S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.S/2017PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)